

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinamika kehidupan pasar modal saat ini mengalami peningkatan dengan sangat pesat dan dimasa mendatang bisnis investasi akan meningkat secara kompleks, dengan tingkat persaingan yang sangat ketat. Bagi investor penyediaan informasi yang relevan dan tepat waktu merupakan hal yang sangat penting dalam setiap keputusan yang dibuat, salah satu sumber informasi yang sangat penting dalam bisnis investasi dipasar modal adalah laporan keuangan yang disediakan perusahaan yang *Go Publik* (Wirawati, 2016). Informasi laporan keuangan harus disampaikan tepat waktu, hal ini bertujuan untuk memberikan informasi yang lengkap tentang laporan laba rugi, laporan ekuitas, laporan perubahan posisi keuangan, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan memiliki peranan penting untuk mengkomunikasikan informasi perusahaan dengan pihak-pihak bisnis yang berkepentingan baik di pihak internal maupun eksternal perusahaan, diantaranya manajemen, pemegang saham, pemerintah, investor dan kreditor (Pradipta, 2017).

Ketepatan waktu merupakan faktor yang sangat penting dalam penyajian informasi laporan keuangan kepada publik sehingga perusahaan diharapkan untuk tidak menunda dalam menyajikan laporannya agar informasi tersebut tidak kehilangan kemampuannya dalam mempengaruhi pengambilan keputusan saat berinvestasi. Selain itu, laporan keuangan yang dilaporkan tepat waktu akan mengurangi risiko ketidaksesuaian penafsiran informasi yang disajikan perusahaan (Yuliana, 2017).

Kepatuhan terhadap ketepatan waktu dalam menyampaikan laporan keuangan perusahaan go publik di Indonesia telah diatur dalam UU No. 8 Tahun 1995 tentang pasar modal dan selanjutnya diatur dalam keputusan Ketua Bapepam No. 36/PM/2003 tentang kewajiban penyampaian laporan keuangan berkala. Dalam lampiran peraturan Bapepam Nomor X.K.2 bahwa laporan keuangan tahunan harus disertai dengan laporan akuntan dengan pendapat lazim dan disampaikan kepada Bapepam selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga (90 hari) setelah tanggal laporan keuangan. Pada tahun 2007 peraturan tersebut tidak berlaku bagi emiten atau perusahaan publik yang efeknya tercatat di Bursa Efek Indonesia dan Bursa Efek di negara lain, dengan dikeluarkannya keputusan ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No.40/BL/2007 tentang jangka waktu penyampaian laporan keuangan berkala dan laporan tahunan bagi emiten atau perusahaan publik yang efeknya tercatat di Bursa Efek Indonesia dan Bursa Efek di negara lain. Dalam lampiran Peraturan Bapepam No. X.K.7 mengenai batas waktu penyampaian laporan keuangan tahunan kepada Bapepam dan Lembaga Keuangan dilakukan mengikuti ketentuan di negara lain tersebut (Yuliana, 2017).

Tahun 2013 Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga keuangan yang selama ini berada dibawah Kementrian Keuangan, fungsinya telah digantikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2011, perusahaan *go public* wajib melaporkan laporan keuangan tahunan yang disertai laporan auditor independen kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 29/POJK.04/2016 mengenai laporan tahunan kepada otoritas

jasa keuangan paling lambat akhir bulan ke empat (120) hari setelah tahun buku berakhir.

Keterlambatan dalam mempublikasikan laporan keuangan dapat menjadikan masalah bagi perusahaan. Semakin lama waktu publikasi laporan keuangan tertunda, maka akan semakin banyak kemungkinan berkembangnya hal-hal negatif mengenai perusahaan. Dalam hal ini, akan mempengaruhi keputusan yang akan di ambil sehingga ketepatan waktu pelaporan keuangan dapat berpengaruh pada nilai laporan keuangan tersebut (Utomo, 2017).

Bursa Efek Indonesia (BEI) menyatakan ada 10 perusahaan tercatat yang belum menyampaikan laporan keuangan tahunan per 31 Desember 2018 hingga 29 Juni 2019. Selain itu, juga belum membayar denda atas keterlambatan penyampaian laporan keuangan. Melihat hal tersebut, BEI memutuskan menghentikan sementara perdagangan saham (suspensi) sebanyak empat emiten dan memperpanjang suspensi efek enam emiten. Suspensi dilakukan dengan mempertimbangkan kewajiban penyampaian laporan keuangan tahunan per 31 Desember 2018 dan merujuk pada ketentuan II.6.3 Peraturan Nomor I-H Tentang Sanksi. Bursa telah memberikan peringatan tertulis III dan tambahan denda sebesar 150 juta kepada perusahaan tercatat yang terlambat dalam menyampaikan laporan keuangan dan belum melakukan pembayaran denda atas keterlambatan penyampaian laporan keuangan.

(<https://www.liputan6.com/bisnis/read/4002291/awal-juli-2019-bei-suspensi-10-saham-emiten-ini>).

Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan antara lain profitabilitas, likuiditas, ukuran perusahaan, kepemilikan institusional. Mengenai profitabilitas digunakan perusahaan untuk mengukur kinerja manajemen perusahaan dan efisiensi penggunaan modal kerja. Profitabilitas merupakan salah satu pengukur kinerja keuangan suatu perusahaan yang bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan laba penjualan, aset maupun laba dari modal sendiri. Semakin besar profitabilitas tersebut menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kinerja yang baik, sehingga akan mendorong perusahaan untuk menyampaikan laporan keuangan kepada publik tepat waktu (Yennisa, 2017). Pada penelitian Probokusumo dan Utomo (2017) mengungkapkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif tidak signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Sedangkan penelitian Febriyanti (2017) mengungkapkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Likuiditas merupakan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek yang dimilikinya, kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya akan cenderung menyampaikan laporan keuangan lebih tepat waktu kepada publik. Pada penelitian Dewi dan Wirakusuma (2017) mengungkapkan bahwa likuiditas berpengaruh negatif signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Namun pada penelitian Yuliana (2017) mengungkapkan bahwa likuiditas berpengaruh positif tidak signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Ukuran perusahaan dapat didasarkan pada total nilai aset, total penjualan, kapitalisasi pasar, jumlah tenaga kerja dan sebagainya, semakin besar nilai aset maka makin besar modal yang ditanam oleh investor, semakin banyak penjualan maka semakin banyak perputaran uang dan kapitalisasi juga akan semakin besar, sehingga perusahaan semakin dikenal oleh publik dan perusahaan akan cenderung melaporkan laporan keuangannya lebih tepat waktu. Pada penelitian Probokusumo dan Utomo (2017) mengungkapkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Namun hal ini berbeda dengan penelitian Adiman (2018) yang mengungkapkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Kepemilikan Institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan oleh suatu lembaga atau institusi baik bergerak dalam bidang keuangan maupun non keuangan seperti reksa dana, asuransi, dana pensiun, perbankan dan institusi lainnya. Kepemilikan institusional mempunyai hak untuk menuntut dan mewajibkan pihak manajemen untuk segera menyampaikan laporan keuangannya lebih tepat waktu (Dwiyani dan Badera, 2017). Penelitian Dwiyani dan Badera (2017) mengungkapkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif tidak signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Sedangkan penelitian Darmawati dan Noor (2018) mengungkapkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Dari beberapa peneliti terdahulu yang telah dijelaskan diatas menunjukkan hasil yang beragam dan tidak konsisten. Peneliti termotivasi untuk melakukan

penelitian ini dengan judul **“Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Ukuran Perusahaan dan Kepemilikan Institusional terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Pada Perusahaan *Property dan Real Estate* Tahun 2016-2018 ”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas peneliti bermaksud menguji ulang variabel-variabel dalam ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan karena masih ada perbedaan diantara hasil penelitian terdahulu. Hal ini menyebabkan ketertarikan penulis untuk meneliti lebih lanjut mengenai pengaruh profitabilitas, likuiditas, ukuran perusahaan, dan kepemilikan institusioanl terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan, pertanyaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh Profitabilitas terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan pada perusahaan *Property dan Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2018 ?
2. Bagaimana pengaruh Likuiditas terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan pada perusahaan *Property dan Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2018 ?
3. Bagaimana pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan pada perusahaan *Property dan Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2018 ?
4. Bagaimana pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan pada perusahaan *Property dan Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2018?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini bertujuan untuk memperluas penelitian sebelumnya mengenai Profitabilitas, Likuiditas, Ukuran Perusahaan, dan Kepemilikan Institusional. Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menguji dan menganalisis Pengaruh Profitabilitas terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan pada perusahaan *Property dan Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2018.
2. Untuk menguji dan menganalisis Pengaruh Likuiditas terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan pada perusahaan *Property dan Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2018.
3. Untuk menguji dan menganalisis Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan pada perusahaan *Property dan Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2018.
4. Untuk menguji dan menganalisis Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan pada perusahaan *Property dan Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2018.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat dalam Penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan serta referensi yang berguna bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan ketepatan waktu pelaporan keuangan. Serta bermanfaat bagi kalayak masyarakat umum.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan memberikan informasi ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan kepada investor sebagai langkah untuk menilai kinerja perusahaan sebelum melakukan investasi, sehingga investor dapat membuat keputusan investasi yang tepat.

b. Bagi Perusahaan.

Penelitian ini diharapkan menjadi sumber informasi praktisi manajemen perusahaan, terutama dalam faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pengambilan keputusan dengan menggunakan variabel-variabel yang terkait melalui ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan.